



PUTUSAN

Nomor 165/Pdt.G.S/2023/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. BPR Bagong Inti Marga (dalam likuidasi), yang berkedudukan di Jalan Raya Purwoharjo No.99 Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini diwakili oleh **Eli Susilowati** selaku Ketua Tim Likuidasi PT. BPR Bagong Inti Marga (dalam likuidasi), dan **Didik Iswahyudi** selaku Anggota Tim Likuidasi PT. BPR Bagong Inti Marga (dalam likuidasi), berkedudukan di Kantor Pusat PT. BPR Bagong Inti Marga, berdasarkan Keputusan Kepala Eksekutif Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rapat Umum Pemegang Saham PT BPR Bagong Inti Marga tanggal 8 Februari 2023, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **R. Subhan Fasrial, S.H.,M.H** dan **Heriyanto, S.H., M.H.** Advokat/Konsultan Hukum pada kantor Advokat dan Konsultan hukum **RSF & PARTNERS** yang beralamat kantor di Perum Mendut Regency Blok I 15-17 Banyuwangi, berdasarkan surat kuasa bermaterai cukup tanggal 4 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 4 Desember 2023 di bawah register nomor 908/HK/XII/2023/PN Byw, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 165/Pdt.G.S/2023/PN Byw



Melawan

Sofyan Hadi,

Karyawan Swata, beralamat di Dusun Pasinan RT 004 RW 001 Desa Singojuruh, Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Misnadi, S.H., M.H., Moch. Iqbal, S.H dan Yahya Aminullah, S.H.**, Para Advokat yang berkantor di Kantor Advokat **MNisnadi & Partner's** yang beralamat di Jalan Dr Soetomo Nomor 1, Mutiara Blambangan, Banyuwangi, berdasarkan surat kuasa tertanggal 18 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi di bawah register nomor 922/HK/XII/2023/PN Byw tanggal 20 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Tentang Duduk Perkara:


Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 5 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi dengan register Nomor 165/Pdt.G.S/2023/PN Byw tertanggal 14 Desember 2023 sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : KEP-17 /D.03/ 2023 tentang Pencabutan Izin Usaha PT. BPR Bagong Inti Marga J.o Keputusan Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rapat Umum Pemegang Saham PT. BPR Bagong Inti Marga, berdasarkan hal tersebut secara hukum status PT. BPR Bagong Inti

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 165/Pdt.G.S/2023/PN Byw 



- Marga "Dalam Likuidasi" dan menunjuk Penggugat sebagai Tim Likuidasi dalam melaksanakan segala kepentingan hukum PT. BPR Bagong Inti Marga (dalam likuidasi) sesuai ketentuan perundang-undangan;
2. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2020 PT. BPR Bagong Inti Marga (dalam likuidasi) dan Tergugat bersepakat membuat dan menandatangani Perjanjian pemberian fasilitas kredit kepada Tergugat sebagaimana disebut dalam Perjanjian Kredit Nomor : 121.11.2110.8728 yang dikuatkan dengan Akta Pengakuan Hutang Nomor Akta : 14 Tanggal 11 Oktober 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Michael Subagio, SH.M.Kn.MH;
 3. Bahwa atas Perjanjian pemberian fasilitas kredit tersebut, PT. BPR Bagong Inti Marga (dalam likuidasi) memberikan atas dasar permohonan yang diajukan oleh Tergugat sebagai modal usaha sebesar Rp. 330.000.000,- (Tiga ratus tiga puluh juta rupiah) yang telah diterima oleh Tergugat dengan jatuh tempo 48 (empat puluh delapan) bulan sejak perjanjian kredit di tanda-tangani;
 4. Bahwa terhadap Perjanjian pemberian fasilitas kredit tersebut, Tergugat atas persetujuan Tergugat, menyerahkan SHM No. 588/ Bangorejo agunan tersebut atasnama Tergugat sebagai jaminan pelunasan pinjaman Tergugat kepada PT. BPR Bagong Inti Marga (dalam likuidasi), mohon selanjutnya disebut obyek jaminan;
 5. Bahwa sebidang tanah beserta bangunan sebagai jaminan pelunasan sebagaimana disebutkan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Yang dibuat oleh PPAT Michael Subagio, SH.M.Kn.MH Nomor APHT : 81/ APHT /VI/ 2022, sehingga terbit Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 02211/2022 (Peringkat Pertama);
 6. Bahwa berdasarkan Pasal 8 Perjanjian kredit, Tergugat tidak melaksanakan kewajiban membayar pinjaman kepada PT. BPR Bagong Inti Marga (dalam likuidasi) telah nyata dan jelas melakukan ingkar janji atau perbuatan wanprestasi, maka secara hukum Tergugat sebagai penjamin pelunasan Pihak dalam perjanjian (nasabah debitur) harus di hukum menyerahkan obyek jaminan secara sukarela dalam keadaan kosong atau melalui bantuan alat negara;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 165/Pdt.G.S/2023/PN Byw 

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa perbuatan ingkar janji atau wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban membayar pinjaman pokok, bunga dan denda per 31 Mei 2023 apabila diperhitungkan sebagai berikut:

Pinjaman Pokok : Rp. 314.141.600,-

Bunga : Rp. 57.707.419,-

Denda : Rp. 22.797.000,-

Sehingga apabila dijumlahkan total kerugian yang diderita oleh PT. BPR Bagong Inti Marga (dalam likuidasi) sebesar Rp. 394.646.019 (tiga ratus sembilan puluh empat juta enam ratus empat puluh enam ribu Sembilan belas rupiah);

8. Bahwa untuk melaksanakan kewajibannya kepada PT. BPR Bagong Inti Marga (dalam likuidasi) dilakukan Surat Peringatan kepada Tergugat diantaranya sebagai berikut :

- Surat Peringatan I tanggal 17 Maret 2023
- Surat Peringatan II tanggal 5 April 2023
- Surat Peringatan III tanggal 17 Mei 2023

Namun hingga gugatan *a quo* diajukan Tergugat tetap tidak melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat, sehingga nyata Tergugat telah melakukan wanprestasi dan mengabaikan somasi, karena Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi maka harus dihukum untuk membayar ganti rugi;

9. Bahwa perbuatan yang dilakukan Tergugat telah nyata merugikan PT. BPR Bagong Inti Marga (dalam likuidasi) dengan sengaja melakukan wanprestasi, sehingga secara hukum Tergugat layak dan patut untuk dihukum melaksanakan kewajiban dan membayar ganti rugi;
10. Bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 35 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2022 tentang likuidasi bank, maka telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan apabila Penggugat diberi izin untuk menjual obyek jaminan pelunasan baik melalui Penjualan langsung atau dilakukan penjualan lelang;
11. Bahwa sampai dengan gugatan *a quo* diajukan Tergugat tidak beritikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat. Karena

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 165/Pdt.G.S/2023/PN Byw



obyek jaminan pelunasan disertai bukti kepemilikan yang sah, maka untuk menjamin pelaksanaan kewajiban membayar pinjaman Tergugat mohon terhadap Obyek jaminan sebagai pelunasan hutang diberikan izin untuk dilakukan penjualan baik melalui Penjualan langsung atau dilakukan penjualan lelang;

12. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan perkara *a quo* maka sepatutnya secara hukum Tergugat menyerahkan obyek jaminan secara sukarela dan dalam keadaan baik dan kosong;
13. Bahwa oleh karena gugatan ini menyangkut hak milik, maka segala penetapan dan putusan dalam perkara *a quo* dapatlah dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya upaya hukum (*Uit voor baar bijvorraad*).

I. Gugatan ini disampaikan berdasarkan bukti surat sebagai berikut :

No	Kode	Bukti	Keterangan
1	P – 1	Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : KEP-17 /D.03/ 2023 tentang Pencabutan Izin Usaha PT. BPR Bagong Inti Marga	Sesuai Dengan Aslinya
		Uraian singkat : membuktikan bahwa sejak tanggal 2 Februari 2023 PT. BPR Bagong Inti Marga izin usaha dinyatakan dihapus dan tidak berlaku	
2	P – 2	Keputusan Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rapat Umum Pemegang Saham PT. BPR Bagong Inti Marga	Sesuai Dengan Aslinya
		Uraian singkat : membuktikan bahwa berdasarkan ketentuan perundangan LPS memiliki kewenangan menunjuk Tim Likuidasi untuk melakukan penyelesaian seluruh asset dan kewajiban PT. BPR Bagong Inti Marga (DL)	



No	Kode	Bukti	Keterangan
3	P – 3	Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Likuidasi Bank	Sesuai Dengan Aslinya
	Uraian singkat : membuktikan bahwa Penggugat (Tim Likuidasi) memiliki kewenangan berdasarkan ketentuan perundang-undangan bertindak untuk dan atasnama kepentingan PT. BPR Bagong Inti Marga (DL) di dalam atau diluar Pengadilan		
4	P – 4	Perjanjian Kredit Nomor : 121.11.2110.8728	Sesuai Dengan Aslinya
	Uraian singkat : membuktikan bahwa Tergugat memiliki hubungan hukum dengan PT. BPR Bagong Inti Marga (DL)		
5	P – 5	SHM No. 588/ Bangorejo	Sesuai Dengan Aslinya
	Uraian singkat : membuktikan bahwa Tergugat telah menyerahkan SHM No. 588/ Bangorejo kesemuanya atasnama Tergugat II sebagai jaminan pelunasan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kredit Nomor : 121.11.2110.8728		
6	P – 6	Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Yang dibuat oleh PPAT Michael Subagio, SH.M.Kn.MH Nomor APHT : 81/ APHT /VI/ 2022	Sesuai Dengan Aslinya
	Uraian singkat : membuktikan bahwa Jaminan pelunasan dalam Perjanjian Kredit Nomor : 121.11.2110.8728 melekat Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)		
7	P - 7	Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 02211/2022	Sesuai Dengan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 165/Pdt.G.S/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Kode	Bukti	Keterangan
			Aslinya
		Uraian singkat : membuktikan bahwa Jaminan pelunasan dalam Perjanjian Kredit Nomor : 121.11.2110.8728 berupa SHM No. 588/ Bangorejo telah terdaftar dalam Sertifikat Hak Tanggungan	
8	P - 8	Rincian Kewajiban Tunggal Hutang Debitur	Sesuai Dengan Aslinya
		Uraian singkat : membuktikan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi akibat tidak melaksanakan kewajiban kepada PT. BPR Bagong Inti Marga (DL)	
9	P - 9	Surat Peringatan I / II / III	Sesuai Dengan Aslinya
		Uraian singkat : membuktikan bahwa terhadap Tergugat telah diperingatkan sebanyak 3 (tiga) kali untuk melaksanakan kewajiban membayar hutang kepada PT. BPR Bagong Inti Marga (DL)	
10	P-10	Akta Pengakuan Hutang Nomor Akta : 14 Tanggal 11 Oktober 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Michael Subagio, SH.M.Kn.MH	Sesuai Dengan Aslinya
		Uraian singkat : membuktikan bahwa Perjanjian antara PT. BPR Bagong Inti Marga dengan Tergugat diperkuat dengan akta notarial pengakuan hutang dengan jaminan SHM No. 588/ Bangorejo	

Berdasarkan hal hal tersebut diatas, maka dengan ini dimohon kepada Majelis Hakim pemeriksa pada Pengadilan Negeri Banyuwangi agar memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;


Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 165/Pdt.G.S/2023/PN Byw



2. Menyatakan Sah dan mengikat hukum Perjanjian Kredit Nomor : 121.11.2110.8728;
3. Menyatakan sah dan mengikat Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Yang dibuat oleh PPAT Michael Subagio, SH.M.Kn.MH Nomor APHT : 81/ APHT /VI/ 2022;
4. Menyatakan sah dan mengikat Akta Pengakuan Hutang Nomor Akta : 14 Tanggal 11 Oktober 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Michael Subagio, SH.M.Kn.MH;
5. Menyatakan sah dan berharga Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 02211/2022 (Peringkat Pertama);
6. Menyatakan Tergugat melakukan tindakan Wanprestasi atau cidera janji dan sangat merugikan PT. BPR Bagong Inti Marga (dalam likuidasi);
7. Menghukum Tergugat membayar kerugian seluruhnya sebagai berikut :

Pinjaman Pokok	: Rp. 314.141.600,-
Bunga	: Rp. 57.707.419,-
Denda	: Rp. 22.797.000,-

Sehingga apabila dijumlahkan total kerugian yang diderita oleh PT. BPR Bagong Inti Marga (dalam likuidasi) sebesar Rp. 394.646.019 (tiga ratus sembilan puluh empat juta enam ratus empat puluh enam ribu Sembilan belas rupiah);
8. Menyatakan sah Obyek Jaminan pelunasan hutang sebidang tanah dan bangunan dalam SHM No. 588/ Bangorejo;
9. Menghukum Tergugat menyerahkan Obyek Jaminan pelunasan hutang sebidang tanah dan bangunan SHM No. 588/ Bangorejo;
10. Menyatakan memberikan izin kepada Penggugat untuk menjual Obyek Jaminan pelunasan hutang secara langsung atas sebidang tanah dan bangunan SHM No. 588/ Bangorejo;
11. Menyatakan memberikan izin kepada Penggugat untuk menjual Obyek Jaminan pelunasan hutang melalui pelelangan atas sebidang tanah dan bangunan SHM No. 588/ Bangorejo;
12. Menyatakan secara hukum bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya upaya hukum;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 165/Pdt.G.S/2023/PN Byw 

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku.

SUBSIDAIR ;

Bilamana Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Penggugat datang sendiri dengan didampingi kuasanya tersebut, Tergugat datang menghadap sendiri dengan didampingi kuasanya tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah diupayakan perdamaian terhadap para pihak sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan pasal 14 ayat (1) Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perdamaian tidak berhasil maka dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat tanpa adanya perbaikan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat keberatan perihal dilakukan pemeriksaan perkara aquo dengan acara pemeriksaan gugatan sederhana, dengan alasan bahwa peristiwa hukum sebagaimana tertuang dalam gugatan Penggugat tidak sepantasnya dan tidak memenuhi syarat- syarat dilakukan pemeriksaan secara sederhana sebagaimana **PERMA 04 Tahun 2019 Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA**;
2. Bahwa Penggugat dalam perkara aquo adalah pihak ke- tiga yang menurut dalil gugatan Penggugat, perannya adalah sebagai Tim Likuidasi (Likuidator) atas pembubaran PT. BPR Bagong Intimarga. Artinya bahwa harus diperiksa lebih dulu keabsahan proses likuidasi yang dimaksud oleh Penggugat dalam gugatannya tersebut sebagaimana diatur oleh Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU PT);

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 165/Pdt.G.S/2023/PN Byw 

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa dalam UU PT disebutkan yakni Likuidasi yang dasarnya adalah Pencabutan izin, seharusnya sesuai dengan amanat Pasal 142 ayat 1 huruf (f) UU PT, yakni setelah pencabutan izin usaha dilanjutkan dengan proses likuidasi, yakni dengan melaksanakan amanat pasal 146 UU PT, dengan mengajukan permohonan likuidasi kepada Pengadilan Negeri guna diperiksa dan diputus sekaligus diterbitkan Penetapan Pengangkatan Likuidator sebagai dasar hukum likuidator melakukan perbuatan hukum selanjutnya guna pemberesan pembubaran PT. BPR Bagong Intimarga;
4. Bahwa Penggugat yang dalam hal ini mengaku Tim Likuidasi PT. BPR Bagong Inti Marga, guna melakukan seluruh perbuatan hukum adalah atas dasar Penunjukan dalam RUPS (rapat umum pemegang saham). Seharusnya dalam hal ini Direksi secara langsung dan Otomatis bertindak sebagai Likuidator sebagaimana Bunyi Pasal 142 ayat 3 UU PT, bukan menunjuk Lembaga Penjamin Simpanan sebagai Likuidator (Tim Likuidasi), hal ini bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku; Secara garis besar Likuidator dasarnya ada 2, yakni:
 - a. Direksi yang secara langsung melalui RUPS bertindak sebagai Likuidator;
 - b. Likuidator berdasarkan Penetapan Pengadilan (Negeri atau Niaga);Jadi jelas pertanggungjawaban Likuidator dalam melaksanakan tugasnya, berikut apabila ada keberatan pihak kreditur atas kinerja Likuidator dapat melakukan keberatan dan pengaduan kepada yang menunjuk (Hakim atau RUPS);
5. Karenanya harus diperiksa lebih dulu kesemua hal yang tertuang diatas guna menentukan keabsahan dari perbuatan hukum penggugat sebagai pihak ketia mewakili kepentingan principal (PT BPR Bagong Intimarga) guna menjalankan tahapan- tahapan Likuidasi hingga pemberesan;
6. Bahwa selanjutnya, para pihak dalam perkara aquo tidak dalam satu wilayah Pengadilan mengadili, dimana pihak Penggugat yakni Lembaga Penjamin Simpanan tidak dalam wilayah mengadili Pengadilan Negeri Banyuwangi, karenanya tidak sepatutnya perkara ini diperiksa secara sederhana;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 165/Pdt.G.S/2023/PN Byw 



Berdasarkan segala hal yang tertuang diatas, mohon kiranya Yang Mulia Hakim pemeriksa perkara menggugurkan perkara aquo dengan memberikan putusan:

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkara aquo tidak dapat diperiksa secara sederhana, dan harus dilakukan pemeriksaan gugatan biasa;
3. Membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Penggugat;
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1 berupa fotokopi Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : KEP-17 /D.03/ 2023 tentang Pencabutan Izin Usaha PT. BPR Bagong Inti Marga tertanggal 2 Februari 2023;
2. Bukti P-2 berupa fotokopi Salinan Keputusan Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rapat Umum Pemegang Saham PT. BPR Bagong Inti Marga tertanggal 8 Februari 2023;
3. Bukti P-3 berupa fotokopi Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Likuidasi Bank;
4. Bukti P-4 berupa fotokopi Perjanjian Kredit Nomor : 121.11.2110.8728 tanggal 11 Oktober 2021;
5. Bukti P-5 berupa fotokopi Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor : 14 tanggal 11 Oktober 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Michael Subagio, SH.M.Kn.MH;
6. Bukti P-6 berupa fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 588/Desa Bagorejo atas nama Sofyan Hadi;
7. Bukti P-7 berupa fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 81/APHT/VI/2022 tanggal 7 Juni 2022;
8. Bukti P-8 berupa fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 02211/2022;
9. Bukti P-9 berupa fotokopi Rincian Kewajiban Tunggakan Hutang Debitur tanggal 15 Juni 2023;
10. Bukti P-10 berupa fotokopi, Surat Peringatan I tertanggal 17 Maret 2023;
11. Bukti P-11 berupa fotokopi, Surat Peringatan II tertanggal 5 April 2023;
12. Bukti P-12 berupa fotokopi, Surat Peringatan III tertanggal 17 Mei 2023;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 165/Pdt.G.S/2023/PN Byw 



Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti P-1 sampai dengan P-12 tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya di mana bukti sesuai asli, kecuali bukti P-1, P-2 dan P-3 adalah fotokopi;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat tidak mengajukan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti T-1 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 0385/42/VII/2017 tanggal 20 Juli 2017;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti T-1 tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya di mana bukti sesuai asli;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat tidak mengajukan bukti lainnya

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dianggap termasuk dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Tentang hukumnya:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya sebagaimana gugatan Penggugat:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membantah dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan Penggugat tidak sah dalam mengajukan perbuatan melawan hukum dalam mewakili PT BPR Bagong Inti Marga (Dalam Likuidasi)

Menimbang, untuk menguatkan dalil gugatannya itu, Penggugat telah mengajukan bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan bukti P-12 telah bermaterai cukup, tanpa mengajukan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat diberi tanda T-1 telah bermaterai cukup, tanpa mengajukan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pertimbangan pokok perkara,

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 165/Pdt.G.S/2023/PN Byw



Hakim akan mempertimbangkan formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan legal standing gugatan Penggugat, hal mana telah pula menjadi sangkalan Tergugat dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : KEP-17 /D.03/ 2023 tentang Pencabutan Izin Usaha PT. BPR Bagong Inti Marga tertanggal 2 Februari 2023, maka Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan telah mencabut dan menyatakan tidak berlaku izin usaha PT BPR Bagong Inti Marga;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 3 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Likuidasi Bank, maka sejak izin usaha suatu bank dicabut, maka Lembaga Penjamin Simpanan mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS. Selanjutnya berdasarkan ketentuan tersebut maka selanjutnya dilakukan RUPS PT BPR Bagong Inti Marga dan menunjuk Eli Susilowati dan Didik Iswahyudi (Para Penggugat) sebagai Tim Likuidasi PT BPR Bagong Inti Marga (Dalam Likuidasi) sebagaimana dinyatakan dalam bukti P-2 berupa Salinan Keputusan Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rapat Umum Pemegang Saham PT. BPR Bagong Inti Marga tertanggal 8 Februari 2023;

Menimbang, bahwa Likuidasi Bank adalah tindakan penyelesaian seluruh asset dan kewajiban Bank sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum Bank, di mana likuidasi bank dilakukan oleh Tim Likuidasi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 8 ayat (1) huruf a Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Likuidasi Bank, maka dengan terbentuknya Tim Likuidasi maka seluruh tanggung jawab dan kepengurusan Bank dalam Likuidasi dilaksanakan oleh Tim Likuidasi;

Menimbang, bahwa adapun tugas dari Tim Likuidasi berdasarkan ketentuan pasal 9 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Likuidasi Bank adalah:

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 165/Pdt.G.S/2023/PN Byw ✍



- a. menyelesaikan hal yang berkaitan dengan pembubaran badan hukum Bank;
- b. menyelesaikan hal yang berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja, penyelesaian gaji terutang, dan pesangon pegawai Bank;
- c. melakukan pemberesan aset dan kewajiban Bank;
- d. menyampaikan laporan kepada LPS;
- e. melakukan pertanggungjawaban pelaksanaan Likuidasi Bank;
- f. melakukan penyelesaian atas kewajiban dari pihak yang melakukan kelalaian dan/atau perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan kelangsungan usaha Bank;
- g. membantu kelancaran pelaksanaan penjaminan simpanan; dan h. melakukan tugas lainnya yang dianggap perlu untuk pelaksanaan Likuidasi Bank.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 10 huruf f, maka untuk melaksanakan tugasnya tersebut, Tim Likuidasi diberikan kewenangan untuk mewakili Bank dalam Likuidasi dalam segala hal yang berkaitan dengan penyelesaian hak dan kewajiban Bank tersebut baik di dalam maupun di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka Hakim berpendapat Penggugat sebagai Tim yang dibentuk secara sah sesuai peraturan perundang-undangan untuk melakukan kegiatan likuidasi terhadap PT BPR Bagong Inti Marga (Dalam Likuidasi) berdasarkan Keputusan Kepala Eksekutif Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Rapat Umum Pemegang Saham PT BPR Bagong Inti Marga tanggal 8 Februari 2023 (bukti P-2) memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan dalam rangka menyelesaikan kewajiban dari pihak yang melakukan kelalaian dan/atau perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan kelangsungan usaha Bank;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sekaligus menolak jawaban Tergugat tentang legal standing Penggugat dalam mengajukan gugatan a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Banyuwangi berwenang untuk mengadili perkara a. quo;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 118 HIR, maka gugatan diajukan di tempat tinggal Tergugat, di mana berdasarkan bukti P-4 dan P-5 bahwa Tergugat dinyatakan bertempat tinggal di Dusun Pasinan RT 004 RW 001 Desa Singojuruh, Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi. Selain itu dalam pasal 11 Perjanjian Kredit Nomor : 121.11.2110.8728 tanggal 11 Oktober 2021 dan pasal 13 Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor : 14 tanggal 11 Oktober 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Michael Subagio, SH.M.Kn.MH telah disepakati bahwa para pihak (dalam perkara a quo adalah Penggugat dan Tergugat) telah sepakat memilih Pengadilan Negeri Banyuwangi terhadap segala sesuatu terkait perjanjian tersebut maupun akibat hukumnya. Dengan demikian Pengadilan Negeri Banyuwangi berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka gugatan a quo telah memenuhi syarat untuk diperiksa melalui tata cara gugatan sederhana karena:

1. Penggugat atau Kuasa Hukumnya dan Tergugat sama-sama berdomisili dalam wilayah hukum yang sama yaitu Pengadilan Negeri Banyuwangi. Ketentuan ini memperbolehkan gugatan diajukan oleh Penggugat yang berbeda domisili dengan Tergugat asalkan dikuasakan kepada kuasa hukum yang alamatnya sama dengan Tergugat (pasal 4 ayat 3a Perma Nomor 4 Tahun 2019);
2. Nilai sengketa perkara a quo adalah Rp. 394.646.019 (tiga ratus sembilan puluh empat juta enam ratus empat puluh enam ribu Sembilan belas rupiah) dan merupakan gugatan wanprestasi atau bukan sengketa tanah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang kelengkapan pihak dari gugatan a quo;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam mengajukan bukti surat T-1 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 0385/42/VII/2017 tanggal 20 Juli 2017, secara lisan yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan menyatakan bahwa Tergugat dalam melakukan perjanjian kredit dengan Penggugat adalah bersama-sama dengan istrinya, di mana Tergugat telah menikah dengan Shofia Hardiyanti sebagaimana dalam bukti T-1 tersebut;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 165/Pdt.G.S/2023/PN Byw 



Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan bukti T-1 tersebut dikaitkan dengan bukti P-4 berupa perjanjian kredit nomor Perjanjian Kredit Nomor : 121.11.2110.8728 tanggal 11 Oktober 2021 dan bukti P-5 berupa Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor : 14 tanggal 11 Oktober 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Michael Subagio, S.H., M.Kn., M.H., ternyata perjanjian kredit tersebut ditandatangani oleh Tergugat dan istrinya yang bernama Shofia Hardiyanti;

Menimbang, bahwa mencermati gugatan Penggugat, maka dalam petitumnya ada meminta Tergugat melakukan pembayaran hutang sejumlah Rp. 394.646.019 (tiga ratus sembilan puluh empat juta enam ratus empat puluh enam ribu Sembilan belas rupiah) dan menjual obyek jaminan. Terhadap hal ini Hakim berpendapat oleh karena tuntutan Penggugat terhadap Tergugat mengandung pelepasan hak Tergugat baik untuk melakukan pembayaran hutang maupun penjualan jaminan, maka memerlukan persetujuan Shofia Hardiyanti selaku istri Tergugat. Dengan demikian seharusnya istri Tergugat selaku pihak yang ikut menandatangani perjanjian perjanjian kredit nomor Perjanjian Kredit Nomor : 121.11.2110.8728 tanggal 11 Oktober 2021 dan Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor : 14 tanggal 11 Oktober 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Michael Subagio, SH.M.Kn.MH ikut disertakan sebagai pihak dalam perkara a quo karena apa yang dituntut Penggugat terhadap Tergugat adalah sebagaimana diperjanjikan dalam perjanjian kredit perjanjian kredit nomor Perjanjian Kredit Nomor : 121.11.2110.8728 tanggal 11 Oktober 2021 dan Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor : 14 tanggal 11 Oktober 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Michael Subagio, SH.M.Kn.MH yang mengikat para pihak yang membuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Hakim berpendapat terhadap gugatan Penggugat menjadi cacat karena tidak ditariknya istri Tergugat yang merupakan pihak dalam perjanjian perjanjian kredit nomor Perjanjian Kredit Nomor : 121.11.2110.8728 tanggal 11 Oktober 2021 dan Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor : 14 tanggal 11 Oktober 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Michael Subagio, SH.M.Kn.MH yang menjadi dasar gugatan ini ke dalam gugatan a quo. Berdasarkan hal tersebut maka terhadap gugatan Penggugat menjadi cacat formalitas, sehingga untuk pokok gugatan Penggugat

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 165/Pdt.G.S/2023/PN Byw



tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, KUHPerdata serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp194.000,00 (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024, oleh Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ketut Suarsa, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dikirimkan kepada para pihak secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Ketut Suarsa, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp 100.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 24.000,00 |
| 4. PNPB Relaas | Rp 20.000,00 |

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 165/Pdt.G.S/2023/PN Byw



5. Meterai	Rp 10.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah.....	Rp 194.000,00

(seratus sembilan puluh empat ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 165/Pdt.G.S/2023/PN Byw 